

Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank

Verawati BR Tompul^{1*}

¹Universitas Krisnadwipayana

*email: verawati@unkris.ac.id

Diterima: 23 November 2022

Direvisi: 5 Desember 2022

Disetujui: 12 Desember 2022

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah agar nasabah lebih berhati-hati dalam menerima bukti-bukti tertulis dari pihak manapun terkait simpanan di bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang didasarkan pada data sekunder berupa instrumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dasar bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Atas dasar kepercayaan ini, kita menitipkan uang kita ke bank. Uang hanyalah alat pembayaran dari jual beli kepercayaan. Apabila bank sudah memahami prinsip tersebut, maka seorang bankir harus menunjukkan kepercayaan yang tulus dan ikhlas serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah, sehingga sudah seharusnya para bankir bekerja dengan asas kehati-hatian. Dengan kepercayaan dari nasabahlah akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian ini membahas kebocoran data nasabah merupakan kelalaian bank di mana kebocoran data nasabah bisa terjadi karena adanya kerja sama oknum pegawai bank dengan orang yang meminta data bank nasabah. Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh Internal Audit Perusahaannya di tempat ia bekerja. Lalu, Internal Audit Perusahaan memperlihatkan foto rekening hasil cetak yang di screenshot dan yang terjadi adalah bagaimana bisa seseorang yang bukan pegawai bank bisa mengakses komputer bank dan pihak bank terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Kata Kunci: Bank; Kebocoran Data Nasabah; Transaksi Rekening.

Abstract

The purpose of this research is for customers to be more careful in receiving written evidence from any party related to bank deposits. The research method used is a normative method based on secondary data in the form of statutory instruments related to this research. The basis of the banking business is a trusted business. Based on this belief, we deposit our money in the bank. Money is only a means of payment for buying and selling trust. If the bank already understands this principle, then a banker must show sincere and sincere trust and not take actions that are detrimental to customers, so bankers should work with the principle of prudence. It is with the trust of customers that the Indonesian economy will improve. This study discusses the leakage of customer data which is the negligence of the bank where the leakage of customer data can occur due to the cooperation of unscrupulous bank employees with people who request customer bank data. In mid-2021, a customer with the initials AP was summoned by the Internal Audit of the company where he works. Then, the Company's Internal Audit showed a photo of the printed account that was screenshotted and what happened how could someone who is not a bank employee be able to access the bank's computer, and the bank was proven to have violated Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK/07/2012 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection.

Keywords: Bank; Customer Data Leakage; Account Transactions.



A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, karena merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹

Dasar bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Atas dasar kepercayaan ini, kita menitipkan uang kita ke bank. Uang hanyalah alat pembayaran dari jual beli kepercayaan. Apabila, bank sudah memahami prinsip tersebut, maka seorang bankir harus menunjukkan kepercayaan yang tulus dan ikhlas serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah,² sehingga sudah seharusnya para bankir bekerja dengan asas kehati-hatian. Dengan kepercayaan dari nasabah akan meningkatkan perekonomian Indonesia melalui program-program dari bank simpanan nasabah.

Nasabah dilindungi secara hukum dari segala tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan, terutama yang berkaitan dengan data pribadi. Sekalipun kerahasiaan data tersebut tidak mutlak, bank perlu mengetahui kapan dan bagaimana bank dapat memberikan informasi mengenai data pribadi nasabah dan simpanannya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data keuangan dan pribadi milik nasabah, maka telah ditetapkan peraturan khusus yang tidak mengizinkan bank untuk menyampaikan informasi kepada siapa saja yang bersangkutan atas status keuangan dan simpanan nasabah.³

Indonesia masih sering terjadi kebocoran data nasabah, berkurangnya saldo nasabah dalam rekening dan juga sulitnya pencairan dalam program asuransi. Masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya yang menjadi penelitian penulis adalah kebocoran data nasabah merupakan kelalaian bank. Kebocoran data nasabah bisa terjadi karena adanya kerja sama oknum pegawai bank dengan orang yang meminta data bank nasabah.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, terjadi kebocoran data rahasia nasabah.⁴ Kebocoran data nasabah berupa *print out* rekening koran nasabah ditunjukkan kepada salah satu rekan bisnis nasabah pemilik rekening.

Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh Internal Audit Perusahaannya di tempat ia bekerja. Lalu, Internal Audit Perusahaan memperlihatkan Foto rekening hasil cetak yang di *screenshot*. AP tidak terima dengan cara perusahaan memperoleh data rekening dari foto-foto *screenshot*.

¹ Emma Sandi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019): hlm. 1533, <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>.

² Tandjung Kt (ed), *Manusia Ide: Otobiografi Mochtar Riady* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 35.

³ Ristalia Rigantika, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Kerahasiaan Nasabah Bank Dihubungkan Dengan Hukum Positif di Indonesia" *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022), hlm. 2.

⁴ Addo, "Bank Mandiri Dilaporkan Terkait Dugaan Kebocoran Data Rahasia Nasabah," *jakartainsight.com*, 2021, <https://jakartainsight.com/bank-mandiri-dilaporkan-terkait-dugaan-kebocoran-data-nasabah>, diakses 5 Desember 2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar nasabah lebih berhati-hati dalam menerima bukti-bukti tertulis dari pihak manapun terkait simpanan di bank.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang mengonsepan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau *laws in book* atau hukum dikonsepan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk lebih memahami perselisihan dalam masyarakat dan turut serta membantu penyelesaiannya. Artinya dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku, kasus-kasus yang telah perlah terjadi selama ini. Pengumpulan bahan hukum dalam analisis dengan menyesuaikan *das sollen*, dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya jaminan kerahasiaan bank atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan bank. Rahasia data nasabah di bank merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, dan terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu:

- 1) Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*) Menurut teori ini, Bank tanpa pengecualian dan pembatasan wajib menjaga kerahasiaan atau informasi tentang nasabahnya yang diketahui oleh Bank untuk kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Jika terjadi pelanggaran kerahasiaan, maka Bank yang terlibat harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Teori ini mengizinkan kepentingan perorangan, artinya hanya mementingkan hak individu; dan
- 2) Teori rahasia bank yang bersifat relatif (*relative theory*) Menurut teori ini, Bank diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia atau memberikan informasi tentang nasabahnya, jika diperlukan untuk kepentingan mendesak, seperti kepentingan negara atau kepentingan hukum. Pengecualian terhadap peraturan rahasia bank memungkinkan kepentingan suatu badan atau instansi untuk meminta informasi atau data-data keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam kasus ini bahwa pihak perusahaan tempat AP bekerja melakukan *screenshot* rekening AP tidak seizin AP, sehingga AP merasa dirugikan atas kerahasiaan transaksi bank miliknya. Pada saat rapat dengan pihak perusahaan, AP menanyakan kepada Ketua Audit dari mana bukti 9 (sembilan) lembar *screenshot* transaksi rekeningnya diperoleh? Ketua Audit Perusahaan menyampaikan dari atasannya. *screenshot* yang dijadikan bahan untuk melakukan audit berupa gambar

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁶ John Bert Christian dkk., "Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan)," *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): hlm. 134, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/15813>.

transaksi rekening AP dari sebuah komputer.

AP melakukan somasi kepada pihak bank dan tanggapan pihak bank mengatakan bahwa tidak ada oknum pegawai yang melakukan *screenshot*, yang terjadi adalah bagaimana bisa orang lain (orang yang bukan pegawai bank) bisa mengakses komputer bank.

Atas apa yang telah terjadi menimpa AP, pihak perusahaan dalam melakukan audit telah melanggar peraturan perbankan dan pihak bank juga telah melanggar peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 28 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya."⁷

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan "Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga."⁸

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menjelaskan "Penyelenggaraan jelas diatur dan ada sanksi bahwa penyelenggaraan dalam pengawasan Bank Indonesia dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain."⁹

Harus dilakukan internal audit atas rekening AP adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan Bank Indonesia, sehingga proses audit yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Pihak Bank terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Apabila sengaja memberikan foto rekening AP melalui *screenshot*, maka telah dikenakan ancaman dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar sampai dengan 8 miliar dan sanksi administratif bagi pihak bank.

Ada 5 (lima) kewajiban bank untuk merahasiakan segala tentang nasabah dan simpanannya, antara lain:¹⁰

- 1) Personal *privacy*;
- 2) Hak yang timbul dari berhubungan perikatan antara bank dan nasabah;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;
- 5) Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank; dan
- 6) Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790) Pasal 1 angka 28.

⁸ Indonesia, Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁹ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (LN No. 299 Tahun 2020, TLN No. 6605).

¹⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hlm. 139.

Jika bank mampu menjaga kerahasiaan mengenai nasabah penyimpanan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank. Maka hal itu juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang ditetapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri.

D. SIMPULAN

Para bankir harus menunjukkan kepercayaan yang tulus dan ikhlas serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah, sehingga tidak ada lagi kelalaian bank dalam melindungi rekening nasabah. Perbuatan perusahaan tempat AP bekerja dan pihak bank telah melanggar hukum dalam melakukan audit dan proses yang dilakukan melanggar hukum. Dengan adanya *screenshot* transaksi rekening yang dijadikan bahan untuk melakukan audit internal sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Tandjung Kt (ed). *Manusia Ide: Otobiografi Mochtar Riady*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

Artikel Jurnal

- Christian, John Bert, Bismar Nasution, Suhaidi, dan Mahmul Siregar. "Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan)." *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 132-141. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/15813>.
- Sandi, Emma. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019): 1532-1543. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).
- . Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (LN No. 299 Tahun 2020, TLN No. 6605).
- . Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Tugas Akhir

- Rigantika, Ristalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Kerahasiaan

Nasabah Bank Dihubungkan Dengan Hukum Positif di Indonesia.” *Skripsi*.
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

Internet

Addo. “Bank Mandiri Dilaporkan Terkait Dugaan Kebocoran Data Rahasia Nasabah.”
jakartainsight.com, 2021. <https://jakartainsight.com/bank-mandiri-dilaporkan-terkait-dugaan-kebocoran-data-nasabah>.